

**EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN)**

JURNAL

ISSN (E): (2580-3883)

ISSN (P): (2580-8656)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

NAMA : MUHAMMAD FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

UMSU adalah salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN)
Nama : MHD. FIQIH HAFIZ
Npm : 2006200285
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN.0103107703	Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN.0116018002	MHD. Nasir Sitompal, S.H., M.H. NIDN.0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 🐦 unsumedan 📺 unsumedan

Unggul dalam Pendidikan
Berprestasi dalam Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD. FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Penguji : 1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

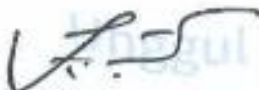
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

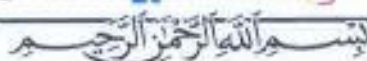

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17408/BAN-PT/Ak-Ppg/PT/HE/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Dikembangkan secara digital dengan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima
Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MHD FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

Selanjutnya Layak untuk di ujikan :

Medan, 24 Desember 2024

PANITIA UJIAN

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


MHD NASIR SITOMPUL S.H., M.H
NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66234567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umamedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Jurnal):

Nama : MHD FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Tugas Akhir : EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
(Jurnal) KEJAHATAN PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN
Dosen Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Desember 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Bila diperlukan agar terdapat
Bersifat dan terdapatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD FIQIH HAFIZ
NPM : 2006200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS
POLRESTABES MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Tugas Akhir (
Jurnal)

Medan, 15 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN : 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN/PT/Ak.Ppp/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Sama dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD. Fiqih Hafiz
NPM : 2006200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025

Saya yang menyatakan,



MHD. Fiqih Hafiz
NPM. 2006200285



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Muktihar Bontol No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/NU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Bontol No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum.umsu.ac.id](#) [fahum.umsu.ac.id](#) [fahum.umsu.ac.id](#) [fahum.umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mhd. Fiqih Hafiz
NPM : 2006200285
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dikota Medan (Studi di Polresta Medan)
Pembimbing : Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 Agustus 2024	Bimbingan Materi	
2	1 September 2024	Bimbingan Lanjutan	
3	5 September 2024	Penyusunan dengan Studi Kasus	
4	08-09-24	ACC Di Seminarkan	
5	10-September	Bimbingan Setelah Seminar	
6			
7			
8			
9	15 Oktober 2024	ACC UMS diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, September 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

Surat Penerimaan Naskah dan Publikasi Jurnal LEGAL STANDING

Assalamualaikum Wr, Wb

Dengan Hormat

Dalam rangka memenuhi keteraturan penerbitan dan juga sistem pengelolaan Open Journal Systems (OJS) yang baik, maka kami selaku pengelola Jurnal Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, akan menerbitkan naskah-naskah terbaik, hasil karya bapak ibu / dosen, praktisi dan masyarakat umum dari seluruh Indonesia, sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Maka pada Vol. 8 No. 3 September - Desember Tahun 2024 kali ini, kami akan menerbitkan artikel dari :

Nama	Muhammad Fiqih Hafiz, Muhammad Nasir Sitompul
Judul	EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)
Institusi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, kami dari segenap pengelola Jurnal Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, mengucapkan banyak terimakasih atas naskah dan serangkaian proses yang sudah dilalui oleh *author*, hingga menjadi naskah yang dianggap layak untuk dipublikasikan.

Walaikumsalam Wr, Wb.

Ponorogo, 24 September 2024

Hormat Kami

Editor In Chief

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Dr. Ferry Irawan F, S.H, M.Hum,

PLAGIARISM	PREFERENCE TOOL	INDEXING
		  

**EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

***Muhammad Fiqih Hafiz¹, Muhammad Nasir Sitompul²**

¹(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia
*fiqihhafiz23072002@gmail.com

ABSTRACT

Child molestation is a form of sexual violence that is increasingly concerning in Indonesia. Cases involving child molestation often have long-lasting psychological, physical, and social impacts on the victims. The number of child molestation cases in Medan City has continued to increase in recent years. This indicates a failure in various prevention and handling efforts made by the authorities. This study analyzes the extent to which the application of the law in child molestation cases at the Medan Police Headquarters is effective in reducing the number of child molestation crimes. This study is a normative-empirical legal study that is descriptive analysis in nature. The approaches used in this study include the statutory regulatory approach and the case approach. Secondary data were obtained through literature study techniques using data collection tools in the form of document studies. In addition, this study is also supported by field data collected through field study techniques by interviewing the Medan City Police Headquarters. The effectiveness of its application in the field often experiences obstacles. The results of the analysis show that there are serious efforts by the police to handle child molestation cases, but there are still obstacles in maximum law enforcement. These obstacles can be related to legal interpretation, availability of evidence, and the process of proof in court. As the main institution in handling child molestation cases. The effectiveness of the application of criminal law against perpetrators of child molestation crimes in Medan City, based on the role of the Medan Police, is greatly influenced by various factors, including limited resources, coordination between institutions, and social stigma that hinders case reporting. There are still challenges in the investigation and prosecution process, such as the difficulty of collecting evidence and complicated legal procedures, affecting the resolution of child molestation cases.

Kejahatan pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan pencabulan anak sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Angka kasus pencabulan anak di Kota Medan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Penelitian ini menganalisis sejauh mana penerapan hukum dalam kasus pencabulan anak di Polrestabes Medan efektif dalam menekan angka kejahatan pencabulan anak. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder diperoleh melalui teknik studi

kepastakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang dikumpulkan melalui teknik studi lapangan dengan wawancara kepada pihak Polrestabes Kota Medan efektivitas penerapannya di lapangan sering kali mengalami kendala. Hasil analisis menunjukkan terdapat upaya serius dari pihak kepolisian untuk menangani kasus-kasus pencabulan anak, tetapi masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum yang maksimal. Kendala ini bisa terkait dengan interpretasi hukum, ketersediaan bukti, dan proses pembuktian di pengadilan. Sebagai lembaga utama dalam penanganan kasus pencabulan anak. Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak di Kota Medan, berdasarkan peran Polrestabes Medan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus. masih terdapat tantangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, seperti sulitnya mengumpulkan bukti serta prosedur hukum yang rumit, mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus pencabulan anak.

Kata Kunci: *Pelecehan Anak, Hukum Pidana, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan pencabulan anak sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban (Diana et al., 2024). Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki peningkatan kasus pencabulan anak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan yaitu 45 kasus, tahun 2020 jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 52 kasus, tahun 2021 jumlah kasus yang dilaporkan yaitu 60 kasus, tahun 2022 jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 72 kasus, serta tahun 2023 jumlah kasus yang dilaporkan yaitu 80 kasus (Prakoso & Wahyudi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa angka kasus pencabulan anak terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Salah satu bentuk intervensi yang telah diterapkan oleh Polrestabes Medan adalah penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak. Namun, terdapat peraturan yang jelas dalam hukum nasional, efektivitas penerapannya di lapangan masih menjadi pertanyaan (Farhana et al., 2023).

Menurut data dari Polrestabes Medan, kasus pencabulan anak yang terungkap melalui laporan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Sebagian besar kasus pencabulan anak sering kali tidak dilaporkan karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, rasa malu, dan ketidakpastian korban serta keluarganya terhadap proses hukum yang akan dijalani. Selain itu, meskipun undang-undang yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), sudah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, namun penerapan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku kejahatan ini (Karisa, 2020).

Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh Polrestabes Medan, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak sering kali terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masalah bukti yang sulit dikumpulkan, terutama jika korban masih di bawah umur dan sulit memberikan kesaksian yang konsisten. Di sisi lain, ketidakmampuan korban dan keluarganya untuk menghadapi tekanan sosial yang timbul akibat publikasi kasus tersebut juga menjadi kendala. Akibatnya, proses hukum sering kali menjadi panjang dan rumit, yang pada akhirnya berdampak pada perasaan tidak adanya keadilan bagi korban (Subroto, 2022).

Berdasarkan data lima tahun terakhir kasus pencabulan anak terus meningkat menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Kota Medan, khususnya di bawah yurisdiksi Polrestabes Medan. Untuk itu perlu ditinjau bagaimana penerapan undang-undang yang ada sudah diterapkan dengan optimal, mekanisme kerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini, serta bagaimana kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengidentifikasi masalah-masalah dalam penerapan hukum yang mungkin menjadi penghambat utama dalam pemberantasan kejahatan pencabulan anak.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif mengkaji aturan-aturan hukum terkait kejahatan pencabulan anak, sementara pendekatan empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan secara faktual di masyarakat, khususnya di Kota Medan. Pendekatan Normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kejahatan pencabulan anak, seperti UU Perlindungan Anak, KUHP, dan aturan lain yang relevan. Pendekatan Empiris melibatkan pengumpulan data lapangan untuk melihat bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam kasus pencabulan anak, khususnya di Polrestabes Medan (Ali, 2013).

Data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pihak-pihak terkait (misalnya, penyidik di Polrestabes Medan, jaksa, hakim, advokat, korban atau keluarga korban, serta LSM yang bergerak dalam perlindungan anak). Sedangkan Data skunder dari hasil penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, serta artikel ilmiah yang membahas kasus pencabulan anak dan penerapan hukum terkait.

Teknik Pengumpulan Data Studi Dokumen, Wawancara Mendalam, Observasi dan Studi Kasus. Studi Dokumen: Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan,

dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang terkait dengan kejahatan pencabulan anak. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), advokat, korban, serta aktivis perlindungan anak di Kota Medan untuk memperoleh data empiris tentang penerapan hukum dalam kasus pencabulan anak. Observasi: Mengamati langsung proses hukum atau tindakan penegakan hukum terkait pencabulan anak di Polrestabes Medan, termasuk prosedur pelaporan dan penanganan kasus. Studi Kasus: Mengambil beberapa kasus pencabulan anak yang ditangani oleh Polrestabes Medan sebagai studi kasus, untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapan hukum di lapangan (Nurbani, 2013).

Teknik analisis data analisis normatif menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menilai bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur pencabulan anak diterapkan dalam proses hukum. Analisis Empiris: Mengkaji data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kasus, untuk melihat kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Analisis ini juga akan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti hambatan sosial-budaya, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Analisis Kualitatif: Data-data lapangan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data sesuai tema yang muncul dari penelitian (Marzuki, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan Anak

Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, merupakan tindak pidana serius yang mengancam hak-hak dasar anak, khususnya hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari kasus-kasus pencabulan anak yang menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Polrestabes Medan, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di wilayahnya, memegang peran penting dalam penanganan kasus-kasus ini. Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak di Kota Medan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Polrestabes Medan dalam menangani, menyelidiki, dan mengajukan pelaku ke pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Rosadi et al., 2022).

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Di Indonesia, berbagai bentuk tindakan pencabulan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum positif di Indonesia mengakui beberapa bentuk kejahatan pencabulan anak, yang masing-masing memiliki definisi, unsur-unsur, dan sanksi hukum yang berbeda (Ridwan & Yustia, 2024).

Bentuk pertama dan paling umum dari kejahatan pencabulan anak adalah pencabulan dalam arti luas. Menurut hukum positif Indonesia, pencabulan dalam arti luas mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Tindakan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini meliputi adanya perbuatan cabul, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan korban dipaksa melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain memaksa anak untuk melihat konten pornografi atau meraba-raba bagian tubuh anak dengan tujuan seksual.

Bentuk kedua yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah persetubuhan dengan anak. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak di bawah umur. Peraturan yang mengatur tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 287 KUHP jika korban berusia antara 12-15 tahun. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini meliputi adanya persetubuhan, korban adalah anak di bawah umur (menurut UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun), dan dilakukan dengan sengaja. Sanksi untuk tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Eksplorasi seksual anak merupakan bentuk ketiga dari kejahatan pencabulan anak yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Tindakan ini didefinisikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Peraturan yang mengatur tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sanksi untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Bentuk keempat dari kejahatan pencabulan anak menurut hukum positif Indonesia adalah pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan ini didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu yang dilakukan terhadap anak. Peraturan yang mengatur tentang hal

ini dapat ditemukan dalam Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 289-296 KUHP. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak meliputi pelecehan seksual verbal, fisik, dengan gesture, dan melalui media elektronik. Sanksi untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk jumlah kasus yang dilaporkan, jumlah kasus yang disidangkan, serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan data dari Polrestaes Medan, jumlah kasus pencabulan anak yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut. Namun, data juga menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat diproses hingga tahap pengadilan, dengan berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyelidikan dan penyidikan (Pandapotan et al., 2022).

Terjadinya kejahatan pencabulan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya moral dan kontrol diri pelaku, gangguan kejiwaan atau kelainan seksual (*pedofilia*), serta pengaruh alkohol dan narkoba. Sementara faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan orang tua atau wali terhadap anak, lingkungan sosial yang tidak sehat, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh negatif media dan teknologi informasi (Farhana et al., 2023).

Dampak kejahatan pencabulan terhadap anak sangat serius dan bersifat jangka panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera, risiko tertular penyakit menular seksual, dan pada anak perempuan, risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, depresi dan kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), serta rendahnya harga diri dan kepercayaan diri.

Dampak sosial meliputi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, kesulitan dalam membangun hubungan sosial, serta risiko menjadi korban eksploitasi lebih lanjut. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami gangguan perkembangan psikososial, kesulitan dalam menjalin hubungan intim di masa dewasa, dan bahkan risiko menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan (Azizah, 2024).

Mengingat seriusnya dampak kejahatan pencabulan anak, upaya pencegahan dan penanganan menjadi sangat penting. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan perlindungan diri kepada anak-anak, peningkatan pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap lingkungan anak, pembatasan akses anak terhadap konten pornografi dan kekerasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, upaya penanganan

meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak, penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban, pemberian perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban selama proses hukum, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus pencabulan anak (Pillianang, 2020).

Secara keseluruhan, kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk kejahatan pencabulan anak dengan sanksi yang cukup berat. Namun, penegakan hukum yang konsisten, upaya pencegahan yang efektif, serta penanganan yang tepat terhadap korban masih perlu ditingkatkan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman kejahatan seksual. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia (Setiawan et al., 2022).

2. Efektivitas Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak

Kasus-kasus pencabulan anak di Kota Medan terus meningkat, dan dalam banyak kasus, pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, atau teman. Hal ini menunjukkan bahwa pencabulan anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan hukum yang efektif. Dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual (Bandi et al., 2023).

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi penegak hukum, lingkungan sosial, maupun regulasi yang berlaku. Efektivitas penerapan hukum berkaitan erat dengan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, peran Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum utama sangat krusial, namun tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan (Ginting et al., 2019).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan anak adalah kerangka hukum yang ada. Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur kejahatan pencabulan anak, termasuk (Saputri & Santoso, 2023):

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, serta memperkuat sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual.

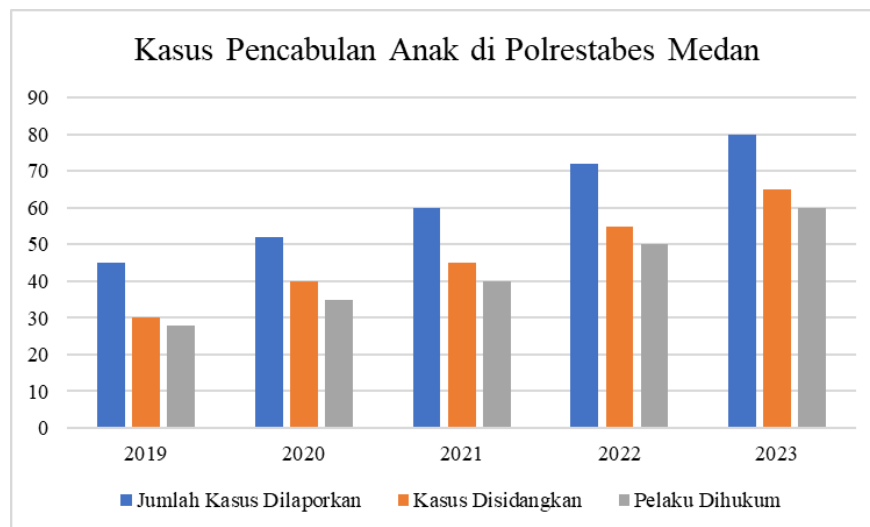
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Kebiri Kimia, dimana pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dikenai hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga memuat pasal-pasal terkait pencabulan, khususnya Pasal 292, 293, dan 294 yang mengatur pidana bagi pelaku pencabulan.

Meskipun kerangka hukum ini sudah cukup komprehensif, efektivitas penerapannya di lapangan sering kali mengalami kendala. Di Kota Medan, meskipun ada upaya serius dari pihak kepolisian untuk menangani kasus-kasus pencabulan anak, masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum yang maksimal. Kendala ini bisa terkait dengan interpretasi hukum, ketersediaan bukti, dan proses pembuktian di pengadilan. Sebagai lembaga utama dalam penanganan kasus pencabulan anak, Polrestabes Medan memegang peran sentral dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga penyelesaian di pengadilan. Kinerja Polrestabes Medan dalam menangani kasus pencabulan anak dipengaruhi oleh sejumlah factor (Briantoni, 2023):

- a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Polisi yang menangani kasus-kasus kejahatan seksual membutuhkan keterampilan dan pelatihan khusus, baik dalam hal penyidikan, interogasi, maupun perlakuan terhadap korban yang rentan. Namun, di Polrestabes Medan, jumlah penyidik dengan kualifikasi khusus ini masih terbatas, sehingga menurunkan efektivitas penanganan kasus.
- b. Sarana dan Prasarana: Efektivitas penanganan kasus pencabulan anak juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laboratorium forensik, pusat rehabilitasi untuk korban, serta layanan konseling psikologis. Ketika fasilitas ini tidak memadai, proses penyidikan dan rehabilitasi korban menjadi terhambat.
- c. Tingkat Pelaporan Kasus: Sering kali kasus pencabulan anak tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, tekanan sosial, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Polrestabes Medan harus proaktif dalam mendeteksi dan mengungkap kasus-kasus yang mungkin tersembunyi dalam masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum adalah peran masyarakat dan keluarga korban. Keluarga yang mendukung dan proaktif dalam melaporkan kejahatan yang menimpa anak-anak mereka dapat membantu mempercepat proses hukum. Namun, di Kota Medan, terdapat stigma sosial yang masih kuat terkait kasus pencabulan, yang sering kali membuat keluarga enggan untuk melapor.

Selain itu, masyarakat sekitar sering kali tidak menyadari atau bahkan mengabaikan tanda-tanda kekerasan atau pencabulan yang terjadi di lingkungan mereka. Edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pencabulan dan memberikan dukungan kepada korban perlu ditingkatkan. Proses pembuktian dalam kasus pencabulan anak sering kali menjadi kendala tersendiri. Kasus pencabulan biasanya tidak disaksikan oleh orang lain, dan korban yang masih anak-anak mungkin kesulitan memberikan keterangan yang rinci dan jelas. Kendala ini sering kali menghambat polisi dan jaksa dalam mengajukan bukti yang kuat di pengadilan (Siregar et al., 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polrestabes Medan pada tahun 2024, kasus pencabulan anak di Kota Medan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama periode lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023. Analisis terhadap data ini mengungkapkan beberapa pola dan implikasi penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait.



Gambar 1. Data kasus pencabulan anak di Polrestabes Medan

Berdasarkan gambar di atas pada tahun 2019, tercatat 45 kasus pencabulan anak yang dilaporkan ke Polrestabes Medan. Dari jumlah tersebut, 30 kasus berhasil disidangkan, dan 28 pelaku akhirnya dihukum. Meskipun angka ini sudah cukup tinggi, data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 menyaksikan lonjakan kasus yang dilaporkan menjadi 52, dengan 40 kasus disidangkan dan 35 pelaku dihukum. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021, di mana jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 60, dengan 45 kasus disidangkan dan 40 pelaku dihukum. Peningkatan yang lebih drastis terlihat pada tahun 2022, dengan 72 kasus dilaporkan, 55 kasus disidangkan, dan 50 pelaku dihukum. Tahun 2023 menandai puncak dalam periode lima tahun ini, dengan 80 kasus dilaporkan, 65 kasus disidangkan, dan 60 pelaku dihukum. Data ini menunjukkan kenaikan yang konsisten dan signifikan dalam jumlah kasus

pencabulan anak yang dilaporkan di Kota Medan, dengan peningkatan hampir 78% dari tahun 2019 ke 2023.

Meskipun peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan bisa jadi mencerminkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk melaporkan kejahatan semacam ini, namun tetap menimbulkan keprihatinan serius tentang keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Kota Medan. Selain itu, data ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kasus yang berhasil disidangkan dan jumlah pelaku yang dihukum, yang bisa dilihat sebagai indikasi positif dari upaya penegakan hukum yang lebih efektif

Dengan melihat data di atas, jelas bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penerapan hukum pidana terhadap kejahatan pencabulan anak. Penegakan hukum yang konsisten dan komprehensif, bersama dengan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, adalah kunci untuk mengurangi angka kejahatan ini di masa mendatang.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Meski demikian, tidak semua kasus yang dilaporkan dapat diproses hingga pengadilan, yang menandakan adanya hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum.

Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak. Beberapa langkah yang diambil oleh Polrestabes Medan antara lain:

a. Operasi Khusus dan Penguatan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Polrestabes Medan melakukan operasi khusus untuk menangani kasus-kasus pencabulan anak. Satreskrim juga diperkuat dengan pelatihan khusus terkait penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

b. Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Anak

Polrestabes Medan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk memberikan pendampingan bagi korban pencabulan anak, serta membantu dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.

c. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pencabulan anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dilakukan secara rutin oleh Polrestabes Medan melalui berbagai program sosialisasi. Polrestabes Medan juga mengencangkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bagaimana melaporkan tindak kejahatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana terhadap

pelaku kejahatan pencabulan anak, diperlukan juga pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum (Ramdani & Setiawan, 2023).

d. Pendampingan Psikologis

Pengetahuan yang mendalam tentang psikologi anak dan teknik wawancara yang tepat dapat membantu dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti. Selain itu, dukungan psikologis bagi korban juga harus menjadi bagian integral dari penanganan kasus pencabulan anak, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami trauma.

Polrestabes Medan telah berupaya meningkatkan keterampilan penyidik dalam melakukan wawancara dan interogasi terhadap anak-anak, namun proses ini tetap memiliki tantangan. Penegak hukum harus berkolaborasi dengan psikolog anak dan pakar lainnya untuk memastikan bahwa keterangan korban dapat diterima di pengadilan tanpa menyebabkan trauma lebih lanjut pada korban.

Permasalahan dalam mendapatkan bukti forensik yang memadai sering kali menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Di Kota Medan, keterbatasan akses terhadap laboratorium forensik dan kurangnya tenaga ahli menjadi salah satu kendala utama. Efektivitas penerapan hukum dalam kasus pencabulan anak tidak hanya bergantung pada kinerja Polrestabes Medan, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kasus dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu (Yusuf et al., 2023).

Pelaksanaan tugas penegakan hukum, sangat bergantung pada keterlibatan dan aksi dari institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara harus diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Proses ini sering kali memakan waktu lama jika koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan dengan baik.

Terdapat norma-norma sosial dan budaya di Kota Medan yang mempengaruhi bagaimana kasus pencabulan anak dipandang dan ditangani. Dalam beberapa kasus, pelaku pencabulan mungkin dilindungi oleh komunitas atau bahkan keluarga, yang menganggap pencabulan sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Faktor ini bisa menghambat proses penegakan hukum, karena saksi dan korban enggan memberikan keterangan yang benar kepada pihak berwenang.

D. SIMPULAN

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak di Kota Medan, berdasarkan peran Polrestabes Medan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial

yang menghambat pelaporan kasus. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum pidana, tantangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, seperti sulitnya mengumpulkan bukti serta prosedur hukum yang rumit, mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus pencabulan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan juga membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk pendampingan psikologis, konseling, serta rehabilitasi bagi korban, agar mereka dapat pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan yang layak.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah, S. (2024). Dampak Sosial Ekonomi Peternakan Ayam Kampung Berskala Mikro Di Desa Payaman, Nganjuk. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 14(1), 31–39. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 553–566. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.608>
- Briantoni, A. (2023). Peningkatan Tindak Pidana Anak Berupa Pencabulan Di Provinsi D.I. Yogyakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 91. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69359>
- Diana, D., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Criminal Provisions For Perpetrators Who Commit Criminal Acts of Copulation And Lewd Acts Against Minors. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2345>
- Farhana, Saputra, M. F., & Batubara, S. A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan NO.49/PID.SUS/2019/PN LBB). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 209–220. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.5291>
- Ginting, S., Lubis, A., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 166–173. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i2.201>
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Verstek*, 8(1), 157–167. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, M., & Yunara, E. (2022). Analisis Penegakan

- Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 140–152. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9267>
- Pillianang, A. A. (2020). ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum The Yuridical Study of the Children ' s Justice System Based on the Principle of Justice to the Criminal Act Person Children by Children (Study of Medan City). *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 108–122.
- Prakoso, A., & Wahyudi, A. (2022). Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *QISTIE*, 14(2), 100. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5594>
- Ramdani, I. T., & Setiawan, D. A. (2023). Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 1002–1007. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7288>
- Ridwan, F. R. N., & Yustia, D. A. (2024). Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 352–368. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9022>
- Rosadi, O., Ferdi, F., & Hidayat, R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(3), 346–355. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.281>
- Saputri, A. S., & Santoso, B. (2023). Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Anak Dalam Perkara Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng). *Verstek*, 11(3), 365. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.72236>
- Setiawan, F., Prasetya, A., & Putra, R. (2022). Analisis wacana kritis model Teun Van Dijk pada pemberitaan kasus pencabulan santri oleh anak Kiai Jombang dalam media online. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 8(2), 224–237. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21772>
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 28. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini. (2023). Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3306–3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>

3 text blocks 48 matched words

Source: *Author's calculations*.

Dr. Robert R. Knapol, B.H., M.H.
NIDN-01-1085002